


SKRIPSI

**JUAL BELI DARAH UNTUK TRANSFUSI MENURUT
HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(studi kasus juru parkir di RSUD Ahmad Yani Kota
Metro)**

**Oleh :
SITI ASYIAH
NPM.1297179**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H/2016 M**

**JUAL BELI DARAH UNTUK TRANSFUSI MENURUT HUKUM
EKONOMI SYARI'AH**

(Studi kasus juru parkir di RSUD Ahmad Yani Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh :

SITI ASIYAH

NPM.1297179

Pembimbing I : Drs.H.Musnad Rozin, MH

Pembimbing II : Fatullah Yoesoef, SE., MM

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H/2016 M**

ABSTRAK

JUAL BELI DARAH UNTUK TRANSFUSI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(Studi kasus juru parkir di RSUD Ahmad Yani Kota Metro)

Oleh:

SITI ASIYAH

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar dengan benda berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, karena ada pihak memiliki Sesuatu benda yang tidak dimiliki orang lain. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya manusia tidak bisa berpaling meninggalkan akad jual beli. Dalam pelaksanaan jual beli, Islam telah memberikan arahan yang sangat jelas mengenai cara melaksanakan jual beli, sebagaimana menurut Mazhab Syafi'i bahwa jual beli yang tidak diperbolehkan adalah jual beli yang zatnya haram dan najis. Beberapa ayat yang dalalahnya shahib yang berbunyi” diharamkan bagimu (mempergunakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi memperjualbelikan barang najis yang bermanfaat bagi manusia itu diperbolehkan dalam Islam. Demikian halnya dengan menjual Darah manusia untuk kepentingan transfusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum ekonomi syari'ah melihat jual beli darah untuk kepentingan transfusi, dan bagaimana jual beli darah untuk kepentingan transfusi yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field research* dengan sifat penelitian Deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder. penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para pihak yang melakukan jual beli darah, seperti pendonor, tenaga kesehatan Rumah Sakit, bapak sariman (pihak penjual darah) dan resipien.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli darah untuk kepentingan transfusi dalam Islam diperbolehkan asalkan penjualan itu terjangkau oleh yang menerima bantuan darah. Islam mebolehkan hal-hal yang

haram bila berhadapan dengan hajat manusia dan darurat. Demikian halnya jual beli darah yang terjadi di lingkungan Rumah sakit yang dilakukan oleh bapak sariman lebih berorientasi nilai-nilai, logika dan persaudaraan. Dan didalam suatu transaksi jual beli darah yang dilakuan bapak sariman tersebut adanya suatu dasar suka sama suka dan saling rela karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan pertolongan satu sama lainnya, seperti yang dilakuan bapak sariman beserta resipien yang mebutuhkan darah untuk suatu keadaan darurat,dengan demikian Islam membolehkannya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI ASIYAH
NPM : 1297179
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara Keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2016

Yang menyatakan

(Siti Asiyah)

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa’:29)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberi kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku yang paling berjasa dalam hidupku dan selalu menjadi motivator serta penyemangat dalam setiap langkahku, ibu tersayang (Semiyati) Ayah tersayang (Hamdi)
2. Kakak-kakaku dan seseorang yang terkasih yang telah memberikan banyak dukungan serta semangatnya, yang menjadikan hidupku lebih bermakna.
3. Semua dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada Dosen pembimbingku Bp Drs. H.Musnad Rozin,MH dan Bp Fatullah Yoesoef, SE., MM yang selalu sabar memberi pengarahan maupun bimbingan serta motivasi yang membangun sampai Skripsi ini selesai.
4. Semua teman seperjuangan STAIN Jurai Siwo Metro, khususnya sahabat-sahabatku dari prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2012. Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi dan membantu.
5. Almamater ku tercinta Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. (STAIN) Jurai Siwo Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*JUAL BELI DARAH UNTUK TRANSFUSI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus juru parkir di RSUD Ahmad Yani Kota Metro).*”

Penulis Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah dalam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku ketua STAIN Jurai Siwo Metro, Kepada Drs. H.Musnad Rozin, MH dan Fatullah Yoesoef, SE.,MM selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu dosen/karyawan STAIN Jurai Siwo Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan, Ucapan terimakasih juga kepada ibu dan bapak selaku Orang Tua yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian pendidikan, serta kepada rekan-rekan yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, Agustus 2016

Penulis

(Siti Asiyah)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli menurut hukum ekonomi Syariah.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	13
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	15
4. Jual Beli yang Dilarang.....	20
B. Jual Beli Darah	21
1. Pengertian Darah.....	21
2. Unsur-Unsur Darah dan Fungsinya.....	22

3. Hukum Jual Beli Darah menurut Hukum Ekonomi Syari'ah ...	23
C. Transfusi Darah.....	25
1. Pengertian Transfusi.....	25
2. Transfusi Darah dalam hukum Islam.....	26
3. Hubungan Antara Donor dan Resipien.....	27
4. Hukum Transfusi Darah Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah. .	28
5. Hukum Menjual Darah Untuk Kepentingan Transfusi.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisa Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran umum RSUD Ahmad Yani Kota Metro.....	39
B. Jual beli Darah untuk transfusi pada juru parkir di RSUD Ahmad Yani Kota Metro.....	42
1. Faktor-faktor dan penyebab terjadinya jual beli darah.....	42
2. Jual beli darah untuk transfusi di lingkungan parkir RSUD Ahmad Yani Kota Metro.....	44
3. Analisis Jual Beli Darah untuk transfusi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.....	46

BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam adalah merupakan Syari'at terakhir yang membawa petunjuk bagi umat manusia. Dengan syari'at itu Allah telah memberikan beberapa keistimewaan, antara lain, hal-hal yang bersifat umum, abadi dan meliputi segala bidang. Di dalamnya telah diletakkan dasar-dasar Hukum bagi manusia dalam memecahkan segala permasalahannya.¹ Dalam menjalankan jual beli Allah SWT memberikan batasan kepada manusia agar setiap jual beli yang dilakukan akan membawa keberkahan, baik untuk keberkahan diri sendiri maupun untuk umat pada umumnya. Sebagai sesama manusia haruslah saling tolong menolong dan saling memberi kepada sesamanya agar tetap hidup damai dan rukun, karena agar mencapai kemajuan dan kemakmuran dalam hidup manusia diperlukan kerjasama dan gotong royong.

Islam memperkenankan orang melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi perlu dirumuskan bahwa dalam melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan juga sangat diperlukan. Jual beli itu merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong) bagi pembeli menolong penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah SWT.

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-haditsah pada masalah-masalah kontemporer hukum islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 111

Lain halnya dengan jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah yaitu sebaliknya perbuatan dosa.²

Siapa saja yang ikhlas dalam melakukan jual beli dengan cara yang sebaik-baiknya serta untuk mendapat ridho Allah SWT, maka hasil yang diperolehnya dari pekerjaan itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan, serta akan menguntungkan bagi diri sendiri, keluarga serta mendapat kepercayaan dari orang-orang yang pernah berhubungan dengannya. Manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia satu dengan manusia lain saling membutuhkan, notabennya ialah bahwa setiap manusia saling membutuhkan pertolongan orang lain atau sesamanya. Apalagi menyangkut nyawa seseorang, tentunya hal ini dilakukan sesuai dengan kemampuan dan tidak merugikan pihak manapun.

Darah termasuk benda yang diharamkan, darah juga dikatakan sebagai benda yang najis, oleh karena itu, dasar-dasar keharaman darah yang terdapat dalam Al-Quran perlu diungkap kembali agar diketahui apakah pengharaman darah itu dimaksudkan haram dimakan atau haram dimanfaatkan. Disamping itu, pandangan ulama tentang kenajisan darah perlu pula diungkap agar pendapat mereka diketahui.³

Transfusi darah adalah proses pekerjaan memindahkan darah dari orang yang sehat kepada orang yang sakit. Yang diantaranya bertujuan untuk

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010),h. 89

³ Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan*, (Bandung :CV. Pustaka Setia Bandung, 2003), h.68.

menambah jumlah darah yang beredar dalam badan orang yang sakit yang darahnya berkurang karena sesuatu sebab, misalnya pendarahan, operasi dan kecelakaan.⁴ . Transfusi darah ini juga bertujuan untuk menghindari dari kemudaratan yang merugikan manusia. Selain itu transfusi darah bertujuan sebagai tindakan terapi khusus, transfusi darah sangat dibutuhkan untuk menolong sesamanya guna untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. proses ini terkait dengan beberapa usaha untuk memelihara dan mempertahankan kesehatan donor, memelihara keadaan biologis darah atau komponennya agar bermanfaat bagi Resipien.⁵

Pada dasarnya transfusi darah baru dilakukan kalau tidak ada cara lain yang lebih baik, dari berbagai keadaan tersebut dapat dipahami bahwa darah itu diperlukan adalah untuk mengatasi keadaan darurat medik, yang tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang⁶. Dalam masalah transfusi darah sebagaimana penemuan ilmu dan teknologi kedokteran, hukum islam bukanlah hambatan. Hukum islam cukup fleksibel, transfusi darah dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah. Bahkan melaksanakan transfusi dalam keadaan yang demikian dianjurkan demi menyelamatkan keselamatan jiwa. Jika pelaksanaannya didasarkan atas pengabdian kepada Allah maka ia menjadi ibadat bagi pelaksanaannya. Kebolehan transfusi darah disini didasarkan

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-haditsah pada masalah-masalah kontemporer hukum islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.112-113.

⁵ H. Bambang Permono, dkk, *Kedokteran Hematologi-Onkologi Anak* (Jakarta : Badan penerbit, 2005), h. 217

⁶ Drs. Jufri Dolong, MM., *Islam untuk disiplin ilmukedokteran dan kesehatan*, h. 186.

kepada hajat dalam keadaan darurat, karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa orang itu kecuali dengan transfusi.⁷

Transfusi darah merupakan amal mulia yang dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Seperti Permasalahan yang kita temui di lapangan, si resipien yang membutuhkan darah, ia mendapatkan darah tidak secara Cuma-cuma, seperti kasus yang dialami oleh seseorang yang sedang membutuhkan darah untuk anggota keluarganya, seseorang itu bernama Eka Rohayati. ia membeli darah dari seorang calo yang berada di lingkungan PMI Bandar Lampung. Pada saat itu PMI kebetulan sedang kehabisan stok golongan darah yang di butuhkan, lalu ia mendapatkan darah yang cocok dengan golongan yang dibutuhkan tersebut melalui calo yang ditemui disekitar PMI tersebut kemudian calo tersebut menawarkan kepadanya untuk membeli darah tersebut tetapi masih menggunakan tim medis dari PMI. Lalu eka mengambil darah tersebut bukan melalui orang yang akan mendonorkannya tetapi ia mengambil darah tersebut melalui PMI dengan memberi harga 360 perkantongnya. Disinilah terjadi transaksi jual beli darah antara eka dengan tim medis tersebut.⁸

Tetapi lain halnya dengan permasalahan yang lain, Berdasarkan hasil survei yang saya teliti di salah satu lembaga kota metro melalui bapak sariman atau sering disebut dengan (bebek) beliau bekerja sebagai buruh parkir sekaligus sebagai juru parkir di RSUD Ahmad Yani Metro bahwa jual

⁷ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), h.39.

⁸ Wawancara, pada 7 Desember 2015.

beli darah ini tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi di sekitar Rumah sakit tersebut. tetapi bapak sariman ini lebih menyebutnya adalah donor darah. Beliau adalah seseorang yang biasa mempertemukan pihak pendonor dengan resipien. akan tetapi peluang ini dijadikan kebiasaan atau bisa disebut kerja sampingan oleh bapak sariman, beliau memanfaatkan kondisi ini untuk memperoleh penghasilan yang semata guna memenuhi kebutuhan keluarganya bahkan bapak Sariman Menentukan tarif dari harga perkantong darah.⁹

Menurut Bapak Sariman beliau melakukan ini semata-mata atas dasar ingin menolong, tetapi beliau juga mengatakan bahwa hal ini dijadikan sumber mata pencaharian selain beliau bekerja sebagai buruh parkir. dalam sehari bisa terjadi 2-3 transaksi dengan biaya transaksinya 360 ribu. Sebelum diambil darahnya pendonor diperiksa terlebih dahulu melalui Rumah sakit tersebut. Jadi bapak sariman ini hanya mendapatkan imbalan sebagai uang ganti (upah) dari darah tersebut dari si pendonor tersebut. sistem transaksi ini yaitu bapak sariman hanya mempertemukan dan pendonor hanya diberikan 150 ribu dari 360 tersebut untuk biaya pemulihan kondisi pendonor.¹⁰

Pihak Rumah sakit ataupun PMI memang tidak pernah menyarankan seseorang pasien yang sedang membutuhkan darah untuk mencari kepada seseorang makelar, takutnya dari Pihak Rumah Sakit itu sendiri khawatir apabila ada masalah dari darah yang akan di dapatkannya jika tidak melalui Rumah Sakit atau PMI. Tetapi keadaan inilah yang menjadi jalan pintas untuk

⁹ Survei pada juru parkir RSUD Ahmad Yani Kota Metro, 1 Juni 2015.

¹⁰ Survei pada juru parkir RSUD Ahmad Yani Kota Metro, 1 Juni 2015.

seseorang resipien mendapatkan darah dengan cepat yaitu melalui bapak Sariman.

Agama Islam tidak melarang seseorang Muslim dan Muslimah menyumbangkan darahnya untuk tujuan kemanusiaan dan bukan komersial. Darah itu dapat disumbangkan secara langsung kepada yang memerlukannya, seperti untuk keluarga sendiri, atau diserahkan kepada palang merah Indonesia atau bank darah untuk disimpan dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menolong orang yang memerlukan.¹¹

Sebagai dasar Hukum yang membolehkan donor darah ini dapat dilihat dalam kaidah Hukum Islam berikut :

أَلَّا ضَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Bahwa pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh (mubah), kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹²

Di samping itu, secara Sosiologis masyarakat telah lazim melakukan donor darah untuk kepentingan pelaksanaan transfusi, baik secara sukarela maupun dengan menjual kepada yang membutuhkannya. Keadaan ini perlu ditentukan status hukumnya atas dasar kajian ilmiah. Yang menjadi pokok permasalahan tulisan ini adalah bagaimana hukum transfusi darah dan hukum menjual darah untuk kepentingan pelaksanaan transfusi darah ditinjau dari Hukum Islam.¹³

¹¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-haditsah pada masalah-masalah kontemporer hukum islam*, h. 116.

¹² *Ibid*

¹³ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h.39.

Dari pemaparan diatas Penulis ingin mengetahui bagaimana Hukum jual beli darah untuk transfusi menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Hukum Ekonomi Syari'ah melihat jual beli darah untuk transfusi ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli darah untuk transfusi menurut Hukum ekonomi syari'ah.

Manfaat dari penelitian jual beli darah untuk transfusi darah menurut hukum ekonomi syariah diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi pemikiran yang positif terhadap jual beli yang sesuai dengan syariat islam terkait dengan diperbolehkan atau tidaknya jual beli darah untuk transfusi menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Memperjelas pengetahuan terhadap jual beli darah menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian pembahasan mengenai jual beli darah untuk transfusi ada beberapa masalah yang dibahas sebagai karya ilmiah dan untuk

mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, peneliti berusaha untuk mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh M. Nasihin *Tinjauan Hukum Islam Terhadap PP No..18 Tahun 1980 Tentang Transfusi darah* disitu hanya menjelaskan transfusi darah dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan penjelasan mengenai aturan-aturan tentang transfusi darah yang termuat dalam PP No.18 tahun 1980 ini akan dijelaskan tentang latar belakang peraturan pemerintah , pengertian transfusi darah, proses pengadaan darah di indonesia, dan perbuatan yang dilarang berkenaan dengan transfusi darah. Perbedaan yang paling mendasar antara skripsi yang M.nasihin dengan skripsi yang penulis buat adalah terletak pada praktek jual beli darah menurut hukum pandangan islam.¹⁴

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian M.nasihin terletak pada pembahasan yang ada yaitu pada isinya , pada skripsi M.Nasihin ini lebih banyak membahas tentang transfusi darahnya saja, melihat bagaimana islam memandang transfusi darah menurut hukum islam, lalu dijelaskan pada peraturan pemerintah no 18 tahun 1980. Sedangkan pada penelitian yang peneliti buat lebih banyak membahas tentang bagaimana hukum transfusi darah dan bagaimana hukum jual beli darah menurut hukum ekonomi syariah. Adapun PP No 18 tahun 1980 yaitu yang isinya :

¹⁴ <http://Library.walisongo.ac.id/digilib/download>, diunduh pada 5 oktober 2015.

- a. bahwa usaha transfusi darah adalah merupakan bagian dari tugas pemerintah di bidang pelayanan kesehatan rakyat dan merupakan suatu bentuk pertolongan yang sangat berharga kepada umat manusia.
- b. bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran, satu-satunya sumber darah yang paling aman untuk transfusi darah adalah darah manusia, bahwa waktu ini
- c. Bahwa pada waktu ini banyak di selenggarakan usaha transfusi darah dengan pola yang bermacam-macam yang dapat membahayakan kesehatan baik terhadap para penyumbang maupun pemakai darah.
- d. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang transfusi darah.¹⁵

Adapun perbandingan penelitian lainnya yaitu tentang penelitian yang berjudul "*perspektif fiqh terhadap transaksi darah di unit donor darah palang merah indonesia (PMI) Kota surabaya dan cabang sidoarjo*". penelitian ini merupakan penelitian field research, pelaksanaan penelitian ini dilakukan di unit donor darah PMI cabang surabaya, dikarenakan unit donor darah palang merah Indonesia (PMI) surabaya adalah unit atau sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan kegiatan penyediaan darah untuk transfusi darah. Dengan tercapainya jumlah kantong darah dalam setahun yang telah melebihi target dari PMI Terbaik se-Indonesia . di unit darah Sidoarjo ini terdapat biaya pengganti (service cost) yang berbeda dengan unit (PMI) kota Surabaya. Isi dari penelitian ini adalah bagaimana tentang transaksi darah di unit donor darah (PMI) Kota Surabaya dan cabang Sidoarjo. Kemudian bagaimana hukum

¹⁵ <http://googleweblight.com>, diunduh pada 8 Desember 2015.

bisnis Islam tentang transaksi darah di unit darah (PMI) Kota Surabaya dengan cabang sidoarjo antara resipien dengan UUD PMI Kota Surabaya dengan cabang Sidoarjo.¹⁶

Permasalahan yang diangkat penulis mengenai jual beli darah untuk transfusi menurut hukum ekonomi syari'ah ,penelitian ini di lakukan untuk mengetahui apakah jual beli darah menurut hukum islam itu dilarang atau di perbolehkan.

Dengan demikian dapat di tegaskan bahwa karya tulis tersebut belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di lembaga STAIN Jurai Siwo Metro

¹⁶ [http://perpustakaan](http://perpustakaan.uin-walisongo.ac.id) UIN Walisongo. Library walisongo.ac.id, diunduh tanggal 28 juni 2016.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Jual beli menurut pengertian terminologi artinya menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁷

Jual beli menurut syara' ialah tukar menukar dengan harta atas dasar kerelaan bersama atau pemindahan milik dengan imbalan berdasarkan cara yang diizinkan .¹⁸

Menjual menurut istilah bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah ahli fiqh artinya pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan .¹⁹

Di dalam hukum ekonomi syari'ah terdapat jual beli itu adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat di benarkan. Karen jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusi tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka islam menetapkan kebolehannya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Quran dan Hadis Nabi.²⁰

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2010),h.67.

¹⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah Ibadat Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h.365.

¹⁹ Abdul Fatah Idris, Abu ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta),h.132.

²⁰ Ghufron A.Mas'ad, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002),h. 120.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual dan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa ada dua perbuatan dalam suatu peristiwa, dimana pihak satu sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli, maka terjadilah peristiwa Hukum jual beli. dalam perjanjian jual beli terlihat bahwa terlibatnya dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran pihak penjual menyerahkan suatu barangnya dan pihak pembeli membayar sejumlah uang atas imbalan dari suatu barang yang telah diterima.²¹

Jual beli adalah pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Menurut sudarsono jual beli adalah apabila seseorang menukar sesuatu barang yang lain dengan cara yang tertentu. Sedangkan menurut gemala dewi jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar sah.²²

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli, pemindahan hak milik atas suatu barang dengan barang yang lainnya dengan cara melepaskan hak milik yang didasarkan atas suka

²¹ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan pertama 1994), h.33.

²² Eka Ratna Widiana, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli (studi kasus di Desa Srisawahana kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*, STAIN jurai Siwo Metro, 2015, h. 17.

sama suka dengan cara yang dibenarkan oleh syara berupa alat tukar yang sah.

Menjual sesuatu ialah mengalihkan hak pemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak²³. Menurut Ibnu Qudamah salah seorang ulama Malikiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.²⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Allah telah menciptakan manusia dengan membawa sifat yang salah satunya adalah sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sifat saling membutuhkan itulah yang menimbulkan adanya jual beli.

Jual beli merupakan salah satu usaha untuk memperoleh rizki dan diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 198 sebagai berikut :²⁵

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 328.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly., Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 68.

²⁵ Sinyo Tri Kusuma Sari, *Jual Beli Wig dan Hair Extension Menurut Etika Bisnis Islam*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015, h. 15.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ
 فَإِذَا أَقْضَيْتُمْ مِنْ عَرَاقَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
 الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ
 كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil
 perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari
 Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'srilharam. Dan berzikirlah
 (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nyakepadamu;
 dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang
 sesat. (Al-Baqarah: 198)²⁶

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli adalah :

a. Hal-hal yang tidak boleh diperjualbelikan

Disebutkan di dalam Ash-shahihain dari jabir bin Abdullah *radhi-
 yallahu anhum*, bahwa dia pernah mendengar Nabi saw bersabda :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
 وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَضْنَاءِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَأَنَّهَا يُطْلَى
 بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ
 بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ
 قَالَ تَلَى اللَّهُ إِلَهُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ
 عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَ
 كُلُّوْا ثَمَنَهُ

²⁶ Q.S Albaqarah[1] : 198

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khmr, bangkai, babi dan patung “ ada yang bertanya, “wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang lemak hewan yang sudah mati (menjadi bangkai) yang bisa di gunakan untuk mengecat kapal dan meminyaki kulit serta banyak orang yang menggunakannya sebagai minyak lampu ? Beliau menjawab, tidak boleh. Itu adalah haram. “kemudian saat itu pula Rasulullah saw bersabda, allah memusuhi orang-orang yahudi, karena allah telah mengharamkan lemak hewan yang sudah mati (untuk dikonsumsi)tetapi mereka mengolahnya kemudian menjualnya, sehingga mereka mengambil dari harganya.”²⁷

3. Syarat-Syarat dan Rukun Jual Beli

Para ahli fikih mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. menurut mereka, sebuah syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku. Kecuali jika tidak disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian tidak akan dianggap sah sebuah syarat yang dibuat sebelum akad atau setelah akad dibuat.²⁸

1) Syarat Jual Beli

²⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Mukhtasahar *Zadul Ma'ad* , (Pustaka Azzam, 1999), h.423-424.

²⁸ Saleh al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h.373.

Adapun syarat-syarat jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

a) Syarat-syarat orang yang berakad

1. Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayyiz.
2. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul.

Para Ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf tidak perlu kabul karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

c) Syarat-syarat Barang yang Di perjualbelikan

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, misalnya di satu toko karena tidak mungkin memajang

barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah mejadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
 3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut, atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
 3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang

yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.²⁹

2) Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli diantaranya terjadi perbedaan pendapat menurut ulama hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dan pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual), menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu³⁰:

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan rukun jual beli pada umumnya ada tiga yaitu:

1. Orang yang melakukan akad
2. Barang yang digunakan akad dan sighat jual beli
3. Orang yang melakukan akad menyangkut penjual dan pembeli
4. Barang yang digunakan akad ialah barang yang dijualbelikan, sedangkan sighatnya ialah ijab dan kabul.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h.71-77.

³⁰ *Ibid*

Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan cakap melakukan akad. Maka tidak sah anak kecil dan orang gila serta orang bodoh melakukan akad jual beli, dan disyaratkan suka sama suka. maka tidak sah jual beli oleh orang yang dipaksa, kecuali bila dipaksa dengan cara yang benar.³¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu:

- 1) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.³²

Menurut Kompilasi hukum ekonomi Syariah ini juga jual beli dapat dilakukan terhadap :

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.

³¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah Ibadat Muamalat*, h.367.

³² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 22.

- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.³³

4. Jual Beli yang Dilarang (Tidak diperbolehkan)

Jual beli yang dilarang terbagi dua yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang , yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang najis atau haram dimakan haram juga diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar atau tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

2. Jual beli bersyarat

³³ *Ibid*, h. 35.

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

3. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.³⁴

B. Jual Beli Darah

1. Pengertian Darah

Darah adalah jaringan cair yang terdiri dari dua bagian, yaitu cairan yang disebut plasma dan sel darah. Darah secara keseluruhan kira-kira seperduabelas dari badan atau kira-kira lima liter. Sekitar 55 persennya adalah cairan atau plasma, sedangkan 45 persen sisanya adalah sel darah yang terdiri dari tiga jenis yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan butir pembeku (trombosit)³⁵

2. Unsur-unsur Darah dan Fungsinya

Darah manusia tetap encer selama masih berada dalam pembuluhnya, dan bila ia keluar maka menjadilah ia beku. Perlu diketahui bahwa darah yang mengalir dalam tubuh manusia diperkirakan mencapai sepertiga dari berat badan orang yang bersangkutan atau antara

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 80-85.

³⁵ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), h. 40.

empat lima liter bagi orang dewasa. darah yang terdapat dalam manusia, terdiri dari empat unsur yaitu³⁶ :

1. sel darah merah
2. sel darah putih
3. sel pembeku
4. plasma darah

Masing- masing unsur darah tersebut mempunyai fungsi tersendiri dalam tubuh manusia. Plasma darah umpamanya, berfungsi sebagai perantara untuk menyalurkan makanan, lemak, dan asam amino ke jaringan tubuh. Sel darah merah bekerja sebagai sistem transpor dari tubuh, mengantarkan semua bahan kimia, oksigen dan zat makanan yang diperlukan tubuh supaya fungsi normalnya dapat berjalan. Disamping sel darah merah, sel darah putih sangat penting bagi kelangsungan kesehatan tubuh.sebab fungsinya mengepung daerah yang terkena infeksi atau cedera. Fungsi ini berhubungan dengan fungsi butir pembeku atau trombosit yaitu membekukan darah yang keluar dari anggota tubuh yang terluka atau cedera sehingga darah tersebut dapat tertahan.³⁷

Darah sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya karena, semua jaringan tubuh memerlukan persediaan darah yang memadai. Demikian komposisi dan fungsi darah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Oleh sebab itu orang-orang yang kekurangan darah karena terlalu banyak mengeluarkan darah ketika

³⁶ H. Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2003), h.98-100.

³⁷ Chuzaimah T.Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,h.40-42.

kecelakaan, terkena benda tajam atau karena muntah darah dan lainnya, perlu diberikan tambahan darah dengan jalan transfusi darah.³⁸

3. Hukum Jual Beli Darah Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada dasarnya, darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia, termasuk najis mutawasithah menurut hukum islam.maka agama melarang mempergunakannya, baik secara langsung maupun tidak dan keterangan tentang haramnya mempergunakan darah terdapat pada beberapa ayat yang dalalahnya shahib, yang bunyinya :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا
أَهْلٌ لِّخَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya : Diharamkan bagimu (mempergunakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama allah.³⁹

Bahwa jual beli yang tidak di perbolehkan adalah jual beli yang zatnya haram dan najis.. Yang termasuk benda najis menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut⁴⁰ :

1. Darah yang memancar dan semua jenis darah terkecuali darah yang terdapat pada ikan.
2. Segala sesuatu yang berasal dari perut binatang, darah, nanah, muntahan, kotoran dan kencing.

Sedangkan menurut Mazhab Maliki adalah sebagai berikut ⁴¹:

1. Darah, baik dari binatang maupun manusia.

³⁸ *Ibid*, h. 42

³⁹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah.*, h. 102

⁴⁰ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), h.244-245.

⁴¹ *Ibid*

Jika ditinjau dari segi Hukum, maka di antara Ulama ada yang memperbolehkan jual beli darah, sebagaimana halnya jual beli najis yang ada manfaatnya, pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafi dan Zhairi.⁴²

Mengingat semua jenis darah termasuk darah manusia itu najis berdasarkan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan muslim dari Jabir r.a kecuali barang najis yang ada manfaatnya bagi manusia, seperti kotoran hewan maka secara analogis (qiyas), mazhab ini membolehkan jual beli darah manusia, karena besar sekali manfaatnya bagi manusia guna menolong jiwa sesama manusia yang memerlukan transfusi darah karena operasi dan kecelakaan.⁴³

Bahwa Agama Islam membolehkan hal-hal yang makruh dan yang haram bila berhadapan dengan hajat dan darurat.⁴⁴

C. Transfusi Darah

1. Pengertian Transfusi

Transfusi darah (*blood transfusi*, bahasa belanda), ialah memindahkan darah dari seseorang kepada orang lain untuk menyelamatkan jiwanya.⁴⁵

Transfusi darah adalah terjemahan dari bahasa inggris “Blood Transfution” kemudian diterjemahkan oleh Dokter Arab menjadi

⁴² M. Ali Hasaan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada masalah-masalah kontemporer Hukum Islam*, h. 118.

⁴³ Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997) h. 52.

⁴⁴ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, h. 102.

⁴⁵ Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h.49

تَقْلُ الدَّمِ لِلْعِلَاجِ (Memindahkan darah karena kepentingan medis)⁴⁶

Sedangkan Asy-Syaikh Husnain Muhammad Makhluaf mendefinisikan transfusi darah sebagai berikut :

تَقْلُ الدَّمِ لِلْعِلَاجِ هُوَ إِلا تَقَاغُ بَدَمِ الْإِنْسَانِ
بِنَقْلِهِ مِنَ الصَّخِيحِ إِلَى الْمَرِيضِ لِإِنْقَازِ حَيَاتِهِ
*Transfusi darah dalam kesehatan ialah mengambil manfaat dari darah manusia dengan cara memindahkannya dari yang sehat kepada yang sakit demi menyelamatkan hidupnya.*⁴⁷

Transfusi darah hanya merupakan satu elemen dari penanganan kasus secara keseluruhan. Bila terjadi kehilangan darah dalam jumlah banyak dan waktu singkat akibat perdarahan, pembedahan ataupun komplikasi dari melahirkan yang paling urgen adalah mengganti cairan yang hilang dengan segera.⁴⁸

Adapun tujuan transfusi darah yaitu untuk mengembalikan dan mempertahankan volume yang normal peredaran darah, meningkatkan oksigenasi jaringan ,serta untuk tindakan terapi khusus⁴⁹

Dengan demikian,transfusi darah ialah tiada lain adalah suatu cara membantu pengobatan yang sudah ada dan darah hanya membantu saja sebagai salah satu pelengkap daripada metode pengobatan.⁵⁰

⁴⁶ Drs.H. Mahjuddin ,*Masailul Fiqhiyah*, h. 97

⁴⁷ Chuzaimah T.Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,h. 39.

⁴⁸ Abdul Bari Saifuddin, *Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, (Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo,2010), h. 21.

⁴⁹ *Ibid*, h. 217.

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah Masalah Kontemporer Hukum Islam*, h. 114-115.

2. Transfusi Darah dalam Hukum Islam

a. Status Hukum Darah

Ada dua aspek yang harus ditinjau :

1. Darah sebagai makanan
2. Darah sebagai alat pengobatan.

Darah sebagai makanan dalam Islam hukumnya Haram , dasarnya terdapat pada Surat Al-Baqarah : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدَّمَ وَلَحْمَ
الْخِنزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَحِيمٌ⁵¹

Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu : bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.

1. Darah sebagai obat

Ada nash shahih yang menegaskan bahwa setiap orang yang sakit itu wajib berobat :

Dari imam Abu Hanifah :

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَحُورُ زَالَتِ وَي
بِهَا (الْحَمْرُ) كَمَا يَحُورُ شَرِبَ الْبَوْلِ وَالِدَّمَ
وَسَائِرِ النَّجَسَاتِ لِلتَّداوِي

Berkata Imam Abu Hanifah : "Boleh berobat dengan Khamar seperti bolehnya meminum kencing, darah dan lain-lain najis untuk berobat".

⁵¹ QS. Al Baqarah (2) : 173

Al-Quran merupakan sumber hukum yang hidup dan dapat menampung segala perkembangan masa, karena al-Quran tidak meninggalkan suatu masalah yang pokok tanpa membicarakannya, suatu tindakan baik tanpa menganjurkannya, suatu hukum masyarakat tanpa menjelaskannya. siapa yang mempelajari al-Quran dengan cara yang semestinya, ia akan mendapatkan perbendaharaan yang tidak akan habis-habisnya dan kebahagiaan yang tanpa batas.⁵³

Melaksanakan transfusi darah dianjurkan demi keselamatan jiwa Manusia, sebagaimana firman Allah dalam Surat al- Maidah ayat 32 yang artinya :

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مَحْرُومَةً فَقَدْ قَتَلَ النَّاسَ أُمَّةً بأكملها
وَمَنْ حَقَّنْ دَمًا فَهُوَ كَقَتْلِ نَفْسٍ مَحْرُومَةٍ
وَمَنْ حَقَّنْ دَمًا فَهُوَ كَقَتْلِ نَفْسٍ مَحْرُومَةٍ
وَمَنْ حَقَّنْ دَمًا فَهُوَ كَقَتْلِ نَفْسٍ مَحْرُومَةٍ
وَمَنْ حَقَّنْ دَمًا فَهُوَ كَقَتْلِ نَفْسٍ مَحْرُومَةٍ
وَمَنْ حَقَّنْ دَمًا فَهُوَ كَقَتْلِ نَفْسٍ مَحْرُومَةٍ
وَمَنْ حَقَّنْ دَمًا فَهُوَ كَقَتْلِ نَفْسٍ مَحْرُومَةٍ
وَمَنْ حَقَّنْ دَمًا فَهُوَ كَقَتْلِ نَفْسٍ مَحْرُومَةٍ
وَمَنْ حَقَّنْ دَمًا فَهُوَ كَقَتْلِ نَفْسٍ مَحْرُومَةٍ
وَمَنْ حَقَّنْ دَمًا فَهُوَ كَقَتْلِ نَفْسٍ مَحْرُومَةٍ

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan semua manusia.”

Yang demikian itu sesuai pula dengan tujuan Syari’at Islam, yaitu bahwa sesungguhnya Syari’at Islam itu baik dan dasarnya ialah hikmah dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁴

Penyakit-penyakit darah banyak sekali ditemukan dan banyak diantaranya sulit diobati, karena masih terbatasnya pengetahuan kedokteran yang dikuasai manusia⁵⁵. Sesungguhnya manusia yang jauh

⁵³ Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h.42.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Timur Dzaelani, *Naskah IDI Kesehatan dan Kedokteran*, h.186.

dari pengetahuan islam adalah orang yang mengatakan”saya sakit, kadang saya mencari obat pada dokter dan kadang saya mencarinya dari Allah.”cara yang demikian ini tidak lazim dan tidak ada dalam islam meskinnya orang tersebut pergi berobat ke dokter sambil memohon kesehatan kepada Allah.⁵⁶

Kemasalahan yang terkandung dalam mempergunakan darah dalam transfusi adalah untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang yang merupakan hajat manusia dalam keadaan darurat, karena tidak ada bahan lain yang dapat dipergunakan untuk menyelamatkan jiwanya. Maka dalam hal ini najis pun seperti darah, boleh dipergunakan untuk mempertahankan hidup manusia.⁵⁷ hal ini sebagaimana kaedah fiqhiyah :

لَا حَرَامَ مَعَ الصَّرُّورَةِ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ

tidak ada keharaman dalam daruraat, tidak ada kemakruhan dalam hajat.

Kedudukan kaedah tersebut menjelaskan bahwa Agama Islam membolehkan hal-hal yang haram bila berhadapan dengan hajat manusia dan darurat. Dengan demikian transfusi darah untuk menyelamatkan seorang pasien dibolehkan karena hajat dan keadaan darurat.⁵⁸

4. Hukum Menjual Darah Untuk Kepentingan Transfusi

⁵⁶ Muhammad Tanthawi, *Problematika Pemikiran Muslim sebuah Analisis Syar'iyah*(Redaksi Adi Wacana, 2011), h.138.

⁵⁷ Chuzaimah T.Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h.43

⁵⁸ *Ibid*

Jual beli termasuk salah satu sistem ekonomi Islam, dalam Islam ekonomi lebih berorientasi kepada nilai-nilai logika, etika, dan persaudaraan, yang kehadirannya secara keseluruhan hanyalah untuk mengabdikan kepada Allah. Dengan demikian nilai-nilai tersebut dapat difungsikan pada tingkah laku ekonomi manusia khususnya, dan peradaban umat manusia umumnya. Implikasi dari nilai-nilai ekonomi ini, bahwa antara manusia itu terjalin persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu di antara pelaksanaannya. Tidak ada pertarungan kelas seperti yang dianut oleh sistem marxisme dan kebebasan pasar seperti yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalisme⁵⁹.

Dalam sistem ekonomi marxisme dan kapitalisme orientasinya lebih mengutamakan dan mengejar keuntungan materi, sedangkan Islam lebih mengutamakan dan mengejar keuntungan materi, sedangkan Islam lebih mengutamakan pengabdian kepada Allah, tidak memutuskan hubungan kegiatan ekonomi dengan ukhrawi. Setiap kegiatan ekonomi yang didasarkan atas kejujuran dan keiklasan kepada Allah, dipandang sebagai amal saleh. Ini dapat dipahami dari maksud firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ

⁵⁹ Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 45

مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ⁶⁰

“Allah telah membeli dari orang beriman jiwa raga dan harta mereka, supaya mereka beroleh tamah (surga). Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau dibunuh. Itulah janji sebenarnya yang mengharuskanNya, dalam taurat, injil dan Qur’an. Dan siapa yang lebih menepati janji daripada Allah ? bergembiralah dengan janjimu yang telah kamu berikah. Dan itulah kemenangan yang besar”. (Q.S. al-Taubah 111).⁶¹

Dari uraian di atas, timbul pertanyaan bagaimana hukum menjual darah untuk kepentingan transfusi ? padahal sudah diketahui bahwa darah itu adalah Najis ?

Menurut Hukum asalnya menjual barang najis adalah Haram. Namun yang disepakati oleh para ulama hanyalah khamr atau arak dan daging babi. Sedangkan memperjualbelikan barang najis yang bermanfaat bagi manusia, seperti memperjualbelikan kotoran hewan untuk keperluan pupuk, dibolehkan dalam Islam.(menurut mazhab Hanafi).

Demikian halnya dengan menjual Darah manusia untuk kepentingan transfusi, menurut penulis dibolehkan asalkan penjualan itu terjangkau oleh yang menerima bantuan darah. Karena yang menjual

⁶⁰ QS.al Taubah (9) :111

⁶¹ *Ibid*

darah atau donor memerlukan tambahan gizi untuk kembali memulihkan kondisi tubuhnya sendiri setelah darahnya di donorkan, tentu untuk memperoleh gizi tambahan tersebut memerlukan biaya.

Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya, akan tetapi tidak boleh menjual darahnya dan memakan hasilnya, akan tetapi tidak boleh menjual darahnya dan memakan hasilnya, tetapi apabila keadaannya darurat, sehingga bisa membahayakan nyawa pasien jika dia tidak diberi darah, maka hal itu dibolehkan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. ini terambil dari dua kaidah yang masyhur di kalangan ulama yaitu hal yang dilarang dan hal yang darurat di laksanakan sesuai dengan kebutuhan.⁶²

Demikian pula apabila darah itu dijual kepada suatu Bank darah atau yayasan tertentu yang bergerak dalam pengumpulan darah dari para donor, ia dapat meminta bayaran dari yang menerima darah, agar bank darah atau yayasan tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan lancar. Dana tersebut dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dalam tugas operasional bank darah dan yayasan termasuk gaji dokter, perawat, biaya peralatan medis dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi bila penjualan darah itu melampaui batas kemampuan pasien dan untuk tujuan komersial, jelas Haram hukumnya, atas dasar prinsip kemanusiaan dan kaedah hukum yang mengatakan bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan, kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan

⁶² <http://zulfakrispd.blogspot.com> ,*Donor Darah Serta Hukum Jual Beli Darah*. Diunduh 7 Desember 2015.

kemudharatan yang lain, dan tidak boleh memberi kemudharatan kepada dirinya sendiri dan tidak boleh pula membuat kemudharatan kepada orang lain.⁶³

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dari interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan social seperti individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁶⁴

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskripsi yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.⁶⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka.⁶⁶

⁶³ *Ibid*,h.46.

⁶⁴ Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 5

⁶⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Pustaka, 2009), h. 24

⁶⁶ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 99

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif adalah yang berupa keterangan-keterangan bukan hitungan angka. Dari hasil penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa uraian-uraian sehingga dalam uraian tersebut akan menjelaskan hukum jual beli darah menurut hukum ekonomi syariah.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁶⁷ Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.⁶⁸ Sumber ini di peroleh dari seseorang penjual dan pembeli darah. Jadi, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan dokumentasi .yaitu melalui salah satu juru parkir yang bernama Bapak Sariman, selanjutnya wawancara kepada salah satu pegawai rumah sakit umum yaitu perawat

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka cipta, 2006), h. 129

⁶⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)h.143

yang biasa menangani pemeriksaan seseorang yang akan dilakukan donor darah, dan wawancara kepada pendonor darah. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu Jual beli darah untuk transfusi menurut hukum ekonomi syariah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi kitab harian, notula rapat perkumpulan sampai dokumen-dokumen⁶⁹ pada umumnya untuk mendapatkan data sekunder, tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui instrumen jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui petugas (buruh) atau tanpa melalui petugas yaitu dengan mencarinya sendiri dalam file-file yang tersedia.⁷⁰

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan dan literatur-literatur kepustakaan lain yang berkaitan dan ada relevansinya dengan proposal skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

⁶⁹ *ibid*

⁷⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.88

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interview*). *Interview* atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut.⁷¹ metode ini dapat juga dikatakan sebagai wawancara semistruktural (*survei semistruktural*) karena alat bantu tidak komplit seperti pada kuisisioner.⁷²

Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) *Interview* Bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b) *Interview* Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c) *Interview* Bebas Terpimpin (kombinasi antara *interview* bebas dan terpimpin)

Dalam hal ini peneliti menggunakan *interview* bebas terpimpin, untuk mewawancarai seseorang buruh (tukang parkir) yaitu Bapak Sariman sebagai pelaku atau perantara dalam bertransaksi dalam proses pendonoran darah, dimana pewawancara sudah membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem jual beli darahnya, ketentuan dan hal-hal apa saja yang melatar belakangi terjadinya jual beli

⁷¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offest, 2000), h. 75

⁷² Ir, moehar daniel, MS, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*,(Jakarta : PT.Bumi aksara, 2002) h. 143

darah tersebut untuk kepentingan transfusi, serta bagaimana kaitannya jual beli darah dalam hukum ekonomi syari'ah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.⁷³ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran tentang kejadian yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian, seperti hal-hal yang berkaitan tentang masalah Jual beli darah untuk transfusi menurut hukum ekonomi syari'ah.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah cara penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dibaca dan diinterpretasikan.⁷⁴

Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷⁵

⁷³ Suharsimi arikunto, *Metodelogi penelitian*, h. 274

⁷⁴ Masri Singarimbun dan sofyar efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.263

⁷⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985),h. 263.

Berdasarkan penjelasan di atas, analisis data yaitu membentuk teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk mengambil suatu kesimpulan dari penelitian yang kaitannya dengan masalah Jual beli darah untuk transfusi menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro

Awal berdirinya Rumah sakit ini dimulai sejak tahun 1951 dengan nama Pusat Pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah disekitar kota Metro, dengan kondisi yang serba terbatas di masa itu, tetap dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai satu-satunya pusat pelayanan kesehatan (Health Center) di Kota Metro. Pada tahun 1953 fungsi pelayanan kesehatan sudah dapat di tingkatkan melalui keberadaan penggabungan bangsal umum pada unit pelayanan kesehatan katolik (sekarang RB.Santa Maria) sebagai Rawat inap bagi pasien, dan pada tahun 1970 bertambah lagi sarana bangsal perawatan umum dan perawatan bersalin.⁷⁶

Adapun keadaan Umum Rumah Sakit ini yaitu RSUD Ahmad Yani berada di jantung kota metro. Dengan lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh kendaraan umum. Luas tanah RSUD Jend.A Yani adalah 23.000 m² . untuk pengembangan yang akan datang direncanakan ke samping kanan (selatan sepanjang jalan kerinci sampai dengan batas jalan rajabasa yang saat ini berdiri kantor Dinas kesehatan kota Metro, perumahan Dokter dan asrama perawat.⁷⁷

Berdasarkan keputusan menteri Kesehatan No.031/BERHUB/1972 Rumah sakit Umum Ahmad Yani secara Sah berdiri sebagai Rumah Sakit umum Daerah tipe D,

⁷⁶ Monografi RSUD A.Yani Metro

⁷⁷ *ibid*

sebagai UPT Dinas Kesehatan TK II Lampung Tengah. Setelah beroperasi lebih kurang 15 tahun tepatnya pada tahun 1978 berhasil meningkatkan status menjadi Rumah Sakit tipe C berdasarkan SK.Menkes. No.303/MENKES/SK/IV/1987, yang memiliki sarana Rawat inap berkapasitas 156 tempat tidur, dan berperan sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan untuk wilayah kabupaten Lampung Tengah serta sekaligus sebagai unit pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas kabupaten TK II Lampung Tengah.⁷⁸

Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani, adalah semula Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, yang kemudian Aset tanah dan bangunan pada bulan Januari 2002 berdasarkan SK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor :188.342/IV/07/2002, Di Serahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Metro.⁷⁹

Pada tahun 2003 RSUD jendral A.Yani kota Metro sebagai salah satu lembaga organisasi layanan publik dibawah pemerintahan kota Metro dengan fungsi peranan lembaga teknis daerah disamping memiliki keterkaitan struktural juga mempunyai kewenangan, otonomi seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No.32 tahun 2004, yang secara substantial dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat di Kota Metro dan sekitarnya. Pada tanggal 28 Mei tahun 2008 berdasarkan Kepmenkes RI No.494/MENKES/SK/V/2008, Rumah Sakit Umum Daerah Jend.A Yani meningkatkan kelasnya yaitu dari kelas C menjadi kelas B Non pendidikan yang memiliki jumlah tempat tidur rawat inap 212.⁸⁰

Rumah sakit umum dalam pelayanan kesehatan memberikan pelayanan antara lain kuratif, rehabilitatif, preventif, dan promotif. Kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan serta masyarakat dari wilayah kota Metro dan sekitarnya.hal ini menuntut

⁷⁸ *ibid*

⁷⁹ *ibid*

⁸⁰ *ibid*

agar Rumah sakit ahmad Yani kota Metro harus memiliki keunggulan kompetitif agar dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang baik sehingga tidak ditinggalkan oleh pelanggannya.

Visi, Misi Falsafah dan Tujuan Rumah Sakit adalah sebagai pedoman terselenggaranya pelayanan medik yang berkualitas, terjangkau dan adil bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan.⁸¹

Berbeda dengan kondisi di lingkungan parkir Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro , yaitu proses kegiatan jual beli darah yang dilakukan oleh seseorang yang berada di lingkungan parkir yaitu dengan cara seseorang makelar yang bernama bapak Sariman yang berprofesi sebagai buruh parkir sekaligus juru parkir yang berada di lingkungan rumah sakit tersebut, untuk mendapatkan darah bapak Sariman harus mencari seseorang pendonor,yang kemudian akan diperjualbelikan. kemudian beliau mempertemukan seseorang yang akan mendonorkan darahnya dengan resipien masih di lingkungan Rumah Sakit tersebut.

Kegiatan yang dilakukan oleh bapak sariman ini memang di lakukan di lingkungan Rumah Sakit Ahmad Yani kota metro, dimana bapak Sariman mencari seseorang yang dengan iklas mendonorkan darahnya kepada seseorang resipien yang membutuhkan darah. Tetapi disini bapak Sariman Justru menyalah artikan kebaikan seseorang dengan mengkomersilkan darah pendonor. Transaksi ini dilakukan di lingkungan rumah sakit tersebut, yakni tepatnya di lingkungan tempat parkir. Dimana apabila resipien setuju dengan harga yang telah ditawarkan oleh bapak Sariman maka terjadilah jual beli darah tersebut.

B. Jual Beli Darah Untuk Transfusi Pada Juru Parkir di RSUD Ahmad Yani Kota Metro

1. Faktor-faktor dan Penyebab Terjadinya Jual Beli Darah

⁸¹ *Ibid*

Terjadi beberapa faktor jual beli darah untuk kepentingan transfusi khususnya di lingkungan Rumah Sakit Ahmad Yani kota metro tepatnya pada juru parkir. Beberapa faktor ini penulis dapatkan dari wawancara pada salah satu ketua juru parkir yang ada di lingkungan Rumah sakit Ahmad Yani kota metro tersebut yaitu bapak sariman. beliau mengatakan ada beberapa faktor yang terjadi diantaranya adalah :

Atas dasar ingin menolong, faktor ini semula bapak Sariman mempunyai niat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan darah, dengan cara beliau mencari salah seorang pendonor untuk dipertemukan kepada seorang resipien yaitu orang yang membutuhkan darah yang bergolongan sama dengan darah yang dibutuhkan. tetapi lambat laun beliau berfikir untuk menjadikan ini salah satu sambilan beliau menjadi juru parkir di lingkungan Rumah Sakit Ahmad Yani Metro tersebut. ⁸²

Memperkaya diri, karena semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang perlu dicukupi untuk keperluan diri sendiri khususnya untuk keperluan keluarganya. Yang semula niat bapak Sariman ingin menolong ternyata donor darah ini dijadikan penghasilan sampingan bagi beliau. Dengan alasan karena Semakin banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi maka dari itu bapak Sariman melakukan transaksi jual beli darah ini dengan cara beliau menemukan pihak pendonor dengan resipien tersebut. Maka dengan ini bapak Sariman bisa mendapatkan tambahan dana selain menjadi juru parkir di lingkungan Rumah Sakit tersebut. ⁸³

Adanya peluang, adanya kesempatan yang dianggap bapak Sariman bisa mencukupi kebutuhan hidupnya untuk memperoleh tambahan dana selain menjadi juru parkir di lingkungan Rumah sakit tersebut, karena pihak rumah sakit atau PMI

⁸² Sariman, wawancara di lingkungan RSUD ahmad Yani Metro, 19 juni 2016

⁸³ *Ibid*

yang terkadang sering sekali kehabisan stok darah, dari sinilah bapak Sariman berfikir untuk menjadi orang ketiga atau yang disebut dengan makelar. Dan kegiatan inilah yang sampai saat ini masih berjalan di lingkungan Rumah Sakit Umum.⁸⁴

Artinya bapak Sariman disini hanya mempertemukan pihak pendonor dan resipien, dengan ini bapak Sariman mendapatkan imbalan (uang) dari si resipien tersebut. Dengan harga perkantong darahnya yaitu 360 ribu rupiah, dengan 360 ribu tersebut bapak Sariman mendapatkan dari pihak yang membutuhkan darah (Resipien), lalu sebagian ada yang diberikan kepada pihak pendonor sebagai tanda terimakasih. Dengan ini bapak Sariaman sudah mengkomersilkan darah tersebut walaupun tujuan awalnya adalah ingin membantu.

2. Jual Beli Darah Untuk Transfusi di Lingkungan Parkir RSUD Ahmad Yani Kota Metro

Proses jual beli darah yang terjadi di lingkungan Rumah sakit umum kota Metro ini tidak dilakukan secara langsung oleh si pendonor dengan resipien (orang yang membutuhkan darah) melainkan melalui perantara. Berdasarkan keterangan bapak Sariman bahwa orang yang membutuhkan darah tersebut mencari bapak Sariman lalu beliau mencarikan orang yang cocok golongan darahnya untuk dipertemukan dengan pihak pendonor, namun sebelumnya bapak sariman memberikan tarif kepada pihak yang membutuhkan darah, setelah para pihak setuju maka transaksi itu dilakukan.

Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan wawancara dengan yulia susanti sebagai pihak pendonor. Yulia susanti menyatakan bahwa benar dia dibayar oleh bapak Sariman orang yang menjadi perantara terjadinya transaksi tersebut. Sedangkan Yulia Susanti sebagai pendonor tidak mengetahui bahwa darahnya itu akan di komersilkan oleh bapak Sariman, yang diketahui Yulia Susanti ia hanya

⁸⁴ *Ibid*

ingin menolong orang yang membutuhkan darah yang bergolongan sama denganya melalui perantara yakni bapak Sariman tanpa dia mengetahui bahwa darahnya akan dikomersilkan.⁸⁵

Jual beli termasuk salah satu sistem ekonomi islam. Dalam Islam, ekonomi lebih berorientasi nilai-nilai etika,logika dan persaudaraan. Dengan demikian nilai-nilai tersebut dapat difungsionalkan pada tingkah laku ekonomi manusia , khususnya peradapan umat manusia. Transaksi jual beli darah seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mendapatkan imbalan atau upah, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang menjalin persaudaraan saling membantu diantara pelaksananya.

Adapun tata cara proses pendonoran darah dapat dilakukan dengan cara :

1. Dilakukannya cek berat badan (harus lebih dari 50 kg)
2. Cek tekanan darah
3. Dilakukannya cek HB (Hemoglobin)
4. Dilakukannya transfusi darah

Setelah pendonor selesai melakukan transfusi, darah tidak bisa langsung di berikan kepada pasien karena darah masih harus disterilkan selama 1 hari.⁸⁶

Berdasarkan keterangan dari tenaga kesehatan Rumah sakit Ahmad Yani, bahwa Rumah Sakit telah menyediakan stock darah namun karena banyaknya pasien yang membutuhkan darah sehingga stock di Rumah Sakit kehabisan. Pihak rumah sakit tidak pernah menyarankan pasien untuk membeli darah melalui makelar, karena dari pihak Rumah Sakit itu sendiri sudah bekerja sama dengan PMI untuk menyediakan darah tersebut.⁸⁷

⁸⁵ Hasil wawancara dengan yulia susanti sebagai pendonor, 20 juni 2016

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Hasil wawancara dengan lusi , tenaga kesehatan RSUD Ahmad Yani kota Metro, 21 juni

Tetapi pada kenyataannya Kekurangan stock darah yang disediakan oleh pihak Rumah Sakit maupun PMI ini telah dimanfaatkan oleh bapak Sariman untuk mencari keuntungan, karena keterbatasannya stock darah dari pihak rumah sakit dan PMI membuat pasien langsung mencari pihak makelar untuk mencari darah yang bergolongan sama dengan darah yang sedang di butuhkan. Dengan demikian resipien yang benar-benar sedang dalam keadaan membutuhkan darah dengan cepat, dengan kata lain terdesak maka dari sinilah timbul untuk mencari pihak makelar yang siap memberikan darah dengan tarif yang telah ditentukan.

Seharusnya pihak Rumah sakit ataupun PMI ini banyak menyediakan stock darah sehingganya hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal yang seharusnya tidak terjadi malah disalahgunakan oleh seseorang yang ingin mencari keuntungan dengan menyalahgunakan kegiatan tersebut walaupun awalnya hanya ingin menolong. Dan seharusnya pihak Rumah sakit dan PMI ini menambah dan memperbanyak stock darah yang ada. Sehingga kejadian yang seperti ini tidak lagi terjadi. Kegiatan yang dilakukan bapak sariman tersebut bertolak belakang dengan etika hukum Islam karena memanfaatkan kedaruratan untuk kepentingan pribadi.

3. Analisis Jual Beli Darah Untuk Transfusi Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

Sudah bukan rahasia lagi kalau negeri ini proses jual beli tidak hanya berupa barang atau jasa, tapi juga sudah merambah ke organ tubuh manusia siap untuk diperjualbelikan dengan harga yang cukup mahal dan pastinya menuai keuntungan yang berlipat ganda, praktek jual beli organ tubuh manusia sudah ada dan tanpa bisa ketahui siapa yang memulainya tapi jelas kondisi ini ada disekitar kita.

Salah satu yang paling mudah dilakukan dan sering dilakukan oleh setiap orang yang pernah melakukannya, adalah praktek jual beli darah untuk kepentingan pasien

yang membutuhkan darah semisal pasca operasi atau melahirkan atau bahkan dikarenakan oleh sebab lain. Praktek jual beli darah ini sudah berlangsung cukup lama dan terjadi hampir disetiap daerah di indonesia .dan inipun berlaku di lingkungan rumah sakit ahmad yani kota metro tepatnya pada seseorang juru parkir yang sebagai pelaku praktek jual beli darah tersebut.

Kegiatan jual beli darah yang dilakukan oleh bapak sariman pada dasarnya bertujuan untuk menolong. Tarif yang ditentukan oleh bapak sariman digunakan untuk biaya transportasi mencari orang yang akan menjadi pendonor dan digunakan untuk memberi imbalan kepada pendonor guna untuk pemulihan si pendonor.

Dalam Islam jual beli darah untuk kepentingan transfusi ini diperbolehkan asal penjualannya itu terjangkau oleh orang yang membutuhkannya. Kebolehan ini berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

مَا أُبِيحٌ لِلصَّرْوَةِ بِقَدْرِ تَعَزُّرِهَا

Yang artinya : sesuatu yang dibolehkan dalam keadaan darurat, (hanya diberlakukan) sekedar untuk mengatasi kesulitan tertentu.⁸⁸

Berdasarkan kaidah fiqhiyah diatas kalau orang yang menerima bantuan darah di bebani pembayaran biaya adminitrasi dan imbalan jasa kepada dokter, perawat dan donor darah, maka hal ini di bolehkan pula dalam islam, asalkan pembayaran itu dapat terjangkau oleh orang yang menerima bantuan darah. Karena dengan cara mengumpulkan dana dari pasien, berarti yayasan atau badan yang bergerak dalam pengumpulan darah dari para donor, dapat menjalankan tugasnya dengan lancar. Sebab dana tersebut dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dalam tugas operasional yayasan atau badan tersebut termasuk gaji dokter, perawat, biaya peralatan medis dan perlengkapan lainnya. Tentu saja dana yang bersumber dari

⁸⁸ Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 104

transfusi darah, boleh digunakan untuk biaya hidup para pegawai dan karyawan yayasan, atau badan yang mengelolanya.⁸⁹

Hukum asal dalam surat al- Maidah ayat 3 yang bunyinya :

مَنْ أَمْسَكَ أَهْلِي بِمَنْعِ اللَّهِ ذَلِكُمْ يَكْفُرُ بِهِ لَا لِمَنْعِهِمْ لِمَنْعِ اللَّهِ حَرْبُهُ لَكُمْ وَتَلَاذِبُوا إِلَيْهِمْ أَجْزَاءَ أَمْوَالِكُمْ أَلْهَمُوا الْفَكْرَ الْبَاطِلَ لِقَوْمٍ أُخْرِجُوا مِنَ دِينِهِمْ وَاتَّخَذُوا آلِهَتَهُمُ النَّاسَ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ عَدُوًّا لَمْ يَكْفُرُوا بِهِ قَوْلًا بِغَيْرِ اللَّهِ غَرًّا ۗ وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذَا أُذِنُوا لِلْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُدْخِلُوهُ قَالُوا لَا فَتْنَةَ لِلْجَاهِلِيَّةِ فَتْنَةُ السُّوءِ وَالصَّالِحِينَ قَالُوا لَا طَائِفَةَ لَنَا بِالنَّاصِرِينَ ۗ تَتَخَفَتَانِ مِنَ اللَّهِ عِندَ ذِكْرِهِ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۗ

Artinya: diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut Hukum asalnya menjual barang najis adalah haram. Namun yang disepakati oleh para Ulama hanyalah arak dan khamar dan daging babi. Sedangkan memperjualbelikan barang najis yang bermanfaat bagi manusia seperti menjualbelikan kotoran hewan untuk kepentingan pupuk diperbolehkan dalam islam. Demikian pula halnya dengan menjual darah manusia untuk kepentingan transfusi, ini diperbolehkan asalkan penjualan terjangkau oleh orang yang menerima darah.⁹⁰

Dalam masalah transfusi sebagai penemuan ilmu dan teknologi kedokteran, hukum islam bukanlah hambatan. Hukum Islam cukup fleksibel, transfusi darah

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ Chuzaimah, hafiz anshori, *problematika hukum islam kontemporer*, (Jakarta : PT pustaka Firdaus, 1995), h. 46

dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah. Bahkan melaksanakan transfusi dalam keadaan yang demikian dianjurkan demi menjaga keselamatan jiwa. Jika pelaksanaannya didasarkan atas pengabdian kepada Allah, maka ia menjadi ibadah bagi pelaksanaannya. Kebolehan transfusi disini di dasarkan kepada hajat dalam keadaan darurat karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa manusia kecuali dengan jalan transfusi.

Demikian pula hukumnya menjual darah untuk kepentingan transfusi, islam membolehkannya asal penjualan itu terjangkau oleh orang yang membutuhkannya.

Demikian pula hukumnya menjual darah untuk kepentingan transfusi, islam membolehkannya asal penjualan itu terjangkau oleh orang yang membutuhkannya.

Jual beli darah menurut Hukum Islam ini dibolehkan asalkan penjualannya ini terjangkau oleh orang yang akan membelinya. Tetapi apabila jual beli darah ini dilakukan terus menerus dan untuk dikomersilkan guna untuk memperkaya diri maka Hukum Islam mengharamkannya sesuai dengan Hukum asalnya yaitu bahwa darah itu najis maka Islampun mengharamkannya. Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa menurut sistem ekonomi dalam jual beli yaitu jual beli tersebut harus saling menguntungkan satu sama lain .tidak ada pihak yang dirugikan seperti kaitannya yang sudah disinggung diatas bahwa dalam Islam jual beli yang baik dan benar adalah jual beli yang harus memenuhi syara yang sudah disepakati dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesungguhnya Allah hanya mengharakan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah . tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampui batas maka tidak ada dosa baginya. Kedudukan kaedah fiqhiyah menjelaskan bahwa Agama Islam membolehkan hal-hal yang haram bila berhadapan dengan hajat manusia dan darurat.

Apabila berhadapan dengan hajat manusia untuk mempergunakannya karena keadaan darurat, sedangkan sama sekali tidak ada bahan lain yang dapat dipergunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka najis pun boleh dipergunakan hanya sekedar kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyah yang menjelaskan pula bahwa orang yang menerima bantuan darah dibebani pembayaran biaya administrasi dan imbalan jasa hal ini diperbolehkan dalam Islam asalkan pembayaran itu dapat terjangkau oleh orang yang menerima darah.

Menurut para ulama diperjualbelikan barang najis yang bermanfaat bagi manusia seperti memperjualbelikan kotoran hewan untuk kepentingan pupuk diperbolehkan dalam Islam. Demikian halnya dengan menjual darah manusia untuk kepentingan transfusi menurut penulis diperbolehkan asalkan penjualan itu terjangkau oleh yang menerima bantuan darah.

B. SARAN

Dengan dituliskannya skripsi ini yang menjelaskan tentang jual beli darah untuk transfusi menurut hukum ekonomi syariah, semoga kita bisa benar-benar memahami tentang apa yang harusnya kita dapatkan sebagai umat Islam. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

Seharusnya dari pihak Rumah Sakit dan PMI banyak menyediakan Stok darah sehingga kasus yang seperti ini tidak lagi terjadi, kurang banyaknya stok darah yang terjadi di RSUD Ahmad Yani Kota Metro mengakibatkan terjadinya jual beli darah yang seharusnya tidak terjadi.

Kurangnya stok darah ini dijadikan kesempatan untuk mengkomersilkan darah. Yang seharusnya niat seseorang baik yaitu untuk menolong tetapi disalahgunakan untuk hal yang justru malah menguntungkan dirinya sendiri karena beliau (bapak sariman) mengetahui bahwa pihak Rumah sakit dan PMI sering kehabisan stok darah padahal dalam kaedah Islam hanya keadaan darurat yang mengharuskan terjadinya jual beli darah tersebut dan jangan disalahgunakan untuk keperluan yang memperkaya pribadi atau mencari keuntungan dari transaksi tersebut .karena pada dasarnya menurut hukum Islam, kegiatan transaksi tersebut dilakukan untuk menolong sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Saifuddin. *Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo,2010.
- Abdul Fatah Idris, Abu ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-haditsah Masalah-masalah Kontemporer hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Bambang Permono. *Kedokteran Hematologi-Onkologi Anak*. Jakarta: Badan penerbit,2005.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 2015.
- Chuzaimah T.Yanggo. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997.
- Eka Ratna Widiana. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli (studi kasus di Desa*

Srisawahan kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. STAIN jurai Siwo Metro, 2015.

Ghufron A.Mas'ad. *Fiqh Muamalah kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi. *Fiqh muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2010.

<http://googleweblight.com>, diunduh pada 8 Desember 2015

<http://Library.walisongo.ac.id/digilib/download>, diunduh pada 5 oktober 2015.

<http://zulfakrispd.blogspot.com> ,*Donor Darah Serta Hukum Jual Beli Darah*.
Diunduh

Desember 2015.

Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta, PT Raja Grafindo Pustaka, 2009.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Mukhtasahar *Zadul Ma'ad*. Pustaka Azzam, 1999

Ibrahim Muhammad Al-Jamal. *Fiqh Muslimah Ibadat Muamalat*. Jakarta: PustakaAmani,1994

Jaih Mubarak. *Fiqh Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan*. Bandung, CV. Pustaka Setia Bandung.2003.

Joko Subagyo ,*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.

Jufri Dolong, MM. *Islam untuk disiplin ilmukedokteran dan kesehatan*.

K.Lubis Suhrawardi, Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta:Sinar Grafika,cetakan pertama 1994.

Kamil Musa. *Ensiklopedi Halal Haram*. Solo, Ziyad Visi Media, 2006.

Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta : Kalam Mulia, 2003.

Masifak Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997.

Masri Singarimbun dan Sofyan efendi. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 1989.

Moehar daniel, MS. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta : PT.Bumi aksara, 2002.

Muhammad Tanthawi. *Problematika Pemikiran Muslim sebuah Analisis Syar'iyah*,Redaksi Adi Wacana, 2011.

Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta,PT RajaGrafindo Persada, 2008

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,Jakarta:Kencana, 2009.

Qur'an Surat Al Baqarah : 198

Qur'an Surat .Al Baqarah : 173

Qur'an Surat An-Nisa : 23

Qur'an Surat Al Maidah : 32

Qur'an Surat Al Taubah: 111

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta,PT. Bumi Aksara, 2006.

Saleh al-Fauzan. *Fiqih sehari-hari*. Jakarta : Gema Insani Press, 2005

Sinyo Tri Kusuma Sari. *Jual Beli Wig dan Hair Extension Menurut Etika Bisnis Islam*. STAIN jurai Siwo Metro, 2015.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneka cipta, 2006.

Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1985.

Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offest, 2000.

T.Yanggo ,Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT PustakaFirdaus, 1997.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997.

Timur Djaelani. *Nakah IDI Kesehatan dan Kedokteran*. cetakankeempat, 2002.

Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Pustaka, 2009.

RIWAYAT HIDUP



Siti Asiyah di lahirkan di Rajabasalama

Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, Dusun Sinar Dewa Provinsi Lampung

pada tanggal 25 juli 1993, anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Hamdi dan Ibu Semiyati.

Pendidikan penulis dimulai di TK Pertiwi 2 Rajabasalama selesai pada tahun 2000, lalu pendidikan dasar penulis tahun 2006, kemudian melanjutkan di sekolah menengah pertama Negeri 1 Labuhanratu dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan Menengah atas pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 labuhanratu dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam dimulai pada semester 1 Tahun 2012.